

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 3497/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Senin tanggal 24 Juli 2023 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 3497/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

Siti Fatimah binti Sugianto, NIK 3507124807930001, tempat/tanggal lahir Malang/08 Juli 1993 Umur 29 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Jokromo RT.028 RW. 006 Desa Ngebruk Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Rabu, 25 Oktober 2023

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

Yuratminto bin Ponidi, sebagai Pemohon;
melawan

Siti Fatimah binti Sugianto, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Permohonan cerai talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Permohonan cerai talak tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
KANTORAN
JL. KAWI NO 1 KEC. KEPANJEN
103611, 60155
YESI ARISANDI


Jurusita Pengganti,
MUH ALFAN